PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Pahlawan No 136 Telp. (0287)385912,385925
Fax 385925
K E B U M E N

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
NOMOR : 503 /465/ 2016

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 26 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen memberikan izin kepada :

1.	Nama	:	SD NEGERI 1 BUAYAN
2.	Alamat	:	Jalan Karangbolang No. 57 A Desa Buayan, Buayan, Kebumen
3.	Jenis Bangunan	:	Permanen
4.	Guna Bangunan	:	Sarana Pendidikan
5.	Luas/Type Bangunan	:	392 m²
6.	Diatas Tanah	:	Milik Pemerintah Desa Buayan
7.	Lokasi Bangunan di	:	Jalan Karangbolang No. 57 A Desa Buayan, Buayan, Kebumen
8.	Garis Rooi (Sempadan)	:	14,50 (empat belas koma lima puluh) meter dari as jalan
9.	Batas batas Bangunan	:	
	Sebelah Utara	:	Harjito Notodiharjo
	Sebelah Timur	:	Sokari
	Sebelah Selatan	:	Agus Susanto
	Sebelah Barat	:	Suparman

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 11 Oktober 2016

PLt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KEBUMEN
Sekretaris

BPMPT

ADEN MADRI SUSILO